



PUTUSAN
Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rival Gumilar als Babang Bin Ace Samsudin
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 23/28 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Padamelang Rt 007/003 Desa Padaasih
Kec.Cisaat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 ;
3. :Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIVAL GUMILAR Als BABANG Bin ACE SAMSUDIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIVAL GUMILAR Als BABANG Bin ACE SAMSUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol F 3115 TAA berikut STNK nya;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT, warna putih;Dikembalikan kepada saksi AAS Als BONENG Bin BUBUN
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIVAL GUMILAR Als BABANG Bin ACE SAMSUDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di sekitar Kampung Padaasih Rt.013/004 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan "**penganiayaan** terhadap saksi AAS Als

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONENG Bin BUBUN **yang mengakibatkan luka-luka berat**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wib ketika terdakwa sedang bersama teman-temannya berkumpul di sekitar Desa Mangkalaya Cisaat sambil meminum minuman keras merk Intisari lalu datang saksi AAS Als BONENG menggunakan sepeda motor dan memarkirkan didepan terdakwa setelah itu terdakwa menawarkan saksi AAS Als BONENG minuman namun ditolaknya kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi AAS Als BONENG untuk membeli minuman tetapi saksi AAS Als BONENG tidak memiliki uang beralasan dipinjam oleh kakak terdakwa yang saat itu terdakwa merasa tersinggung dan mendorong badan saksi AAS Als BONENG lalu memukulnya menggunakan tangan kosong namun sempat ditangkisnya setelah itu dipisahkan oleh sdr. Mang Ison dan menyuruh saksi AAS Als BONENG untuk pergi.
- Kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sempat menanyakan kepada Kakaknya yang telah meminjam uang dari saksi AAS Als BONENG namun Kakaknya mengaku tidak pernah meminjamnya, mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan marah lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok yang tersimpan dikamarnya kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2007 warna Merah miliknya mencari saksi AAS Als BONENG dan melihatnya di sekitar Kampung Padaasih Rt.013/004 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sedang berada dipinggir jalan, lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya setelah itu menghampiri saksi AAS Als BONENG sambil membawa golok tersebut, selanjutnya terdakwa langsung membacokan goloknya kearah saksi AAS Als BONENG dan mengenai helm yang dipakainya lalu terdakwa kembali membacok saksi AAS Als BONENG yang sempat ditangkisnya dan mengenai bagian lengan atas tangan kanannya sehingga mengalami luka bacok berlumuran darah, kemudian saksi AAS Als BONENG melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa setelah itu datang saksi ENCE untuk melerainya dan terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motornya lalu membuang golok, selanjutnya saksi AAS Als BONENG melaporkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cisaat untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AAS Als BONENG Bin BUBUN mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : P/Ver/173/XI/2020/RSSH tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Nurul Aida Fathya selaku Dokter Forensik pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan **Hasil Pemeriksaan :**

- ✓ *Pada korban ditemukan :* Pada lengan atas kanan bagian depan terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot ukuran sepanjang dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- ✓ *Pada korban dilakukan :*
 - Pemeriksaan foto radiologi lengan atas kanan dengan hasil tidak terdapat patah tulang dan terdapat pembengkakan jaringan lunak.
 - Operasi penutupan luka dan ditemukan terpotongnya pembuluh darah besar lengan dan urat saraf. Dilakukan penyambungan dan penutupan luka.
- ✓ Korban dirawat selama delapan hari di bangsal bedah.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban, ditemukan luka terbuka pada lengan atas kanan akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah memotong pembuluh darah serta urat syaraf. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi AAS Als BONENG Bin BUBUN sebagaimana Surat Keterangan Medis Nomor : 445/442.6/0978/RM-RSU/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Nurul Aida Fathya selaku Dokter Forensik pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan **Hasil Pemeriksaan :**

- ✓ Korban mengaku pada bulan Oktober 2020 mengalami tindakan penganiayaan oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam dan mengenai lengan atas kanannya. Luka korban telah dioperasi oleh dokter Spesialis bedah orthopaedi dan dirawat di RSUD R. SYAMSUDIN, SH selama delapan hari. Selesai perawatan korban melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Kartika Kasih. Sekarang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mengeluhkan tangan kanannya tidak dapat digunakan untuk beraktifitas.

✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (dr. Aileen Carol, Sp.KFR) ditemukan :

- Pada jari-jari tangan kanan tampak kelainan bentuk.
- Pergerakan sendi lengan bawah kanan terbatas.
- Pergerakan sendi pergelangan tangan kanan terbatas.
- Jari-jari tangan kanan tidak dapat digerakan secara aktif, terdapat kelemahan dari otot-otot jari tangan kanan dan keterampilan motorik halus jari-jari tangan kanan (contoh seperti : menggenggam, menulis) tidak ada.

✓ Berdasarkan data riwayat perawatan korban di RSUD R. SYAMSUDIN, SH didapatkan bahwa korban mengalami :

- Pada lengan atas kanan bagian depan terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot, pembuluh darah terpotong dan urat saraf yang terpotong, dengan luka berukuran dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- Telah dilakukan foto radiologi lengan atas kanan dan tidak ditemukan patah tulang dan dilakukan operasi penyambungan jaringan yang terpotong dan penutupan luka.
- Korban diperbolehkan pulang setelah delapan hari perawatan dengan kondisi membaik.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban, ditemukan bahwa jari-jaring tangan kanannya tidak dapat berfungsi secara aktif dan membutuhkan bantuan untuk dapat digunakan. Perlukaan yang dialami korban yang memotong urat saraf, meskipun penyambungan sudah dilakukan namun jejas trauma pada urat saraf tidak dapat diperbaiki secara menyeluruh. Sehingga menyebabkan korban mengalami kecacatan pada tangan kanan secara menetap.

Perbuatan terdakwa **RIVAL GUMILAR Als BABANG Bin ACE SAMSUDIN (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ENCE Bin OLIH (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di sekitar Kampung Padaasih Rt.013/004 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AAS yang merupakan tetangga saksi.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam golok.

- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berjualan goreng steak udang melihat korban sedang nongkrong depan rumah Dian dan sempat menyapanya, kemudian saat saksi sedang menggoreng mendengar suara pertengkaran yang ternyata korban dengan terdakwa dan saksi melihat korban sedang dikejar-kejar oleh terdakwa yang membawa golok lalu saksi mencoba melerainya kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan saat itu saksi melihat korban mengalami luka-luka.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat korban mengalami luka dibagian tangan sebelah kanan mengeluarkan darah.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa menganiaya korban.

- Bahwa saksi melihat terdakwa mengejar korban yang saat itu sudah terluka ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2.

AAS Als BONENG

Bin BUBUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di sekitar Kampung Padaasih Rt.013/004 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis Golok ;
- Bahwa awalnya keitka saksi sedang nongkrong didepan rumah Dian, lalu datang terdakwa menggunakan sepeda motor berhenti didepan saksi lalu menghampiri saksi sambil membawa golok dan berkata kasar sambil membacakan golok pertama mengenai bagian kepala yang saat itu saksi menggunakan helm lalu kedua mengenai tangan kanan sebelah atas sikut hingga saksi terluka lalu saksi berlari dan dikejar oleh erdakwa kemudian dileraí oleh Ence lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa setelah penganiayaan saksi dibawa ke Rumah Sakit Betha Medika lalu karena luka saksi parah dirujuk ke RS Syamsudin, SH untuk dirawat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadinya penganiayaan tersebut, namun sebelumnya saksi sempat dicegat oleh terdakwa di sekitar daerah Mangkalaya Gunungguruh saat itu saksi diminta uang untuk menambah membeli minum namun saksi tidak punya uang dan tidak memberinya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi sering mengalami sakit, kelima jari tangan tidak bisa diluruskan dan ditegakan, tangan kaki kaku jika digerakan dan saksi tidak bis bekerja, lalu saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani terapi dibagian Orthopedi di RS Kartika Kasih Kota Sukabumi 2 kali dalam seminggu serta berobat jalan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar penganiayaan berat tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di sekitar Kampung Padaasih Rt.013/004 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi AAS.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat senjata tajam jenis Golok.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacokan golok kearah korban mengenai helm yang dipakainya lalu terdakwa kembali membacok korban yang sempat ditangkisnya dan mengenai bagian lengan atas tangan kanannya.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang bersama teman berkumpul di sekitar Desa Mangkalaya sambil meminum minuman keras lalu datang korban menggunakan sepeda motor dan memarkirkan didepan terdakwa setelah itu terdakwa menawarkan korban minuman namun ditolaknya kemudian terdakwa meminta uang kepada korban untuk membeli minuman tetapi korban tidak memiliki uang beralasan dipinjam oleh kakak terdakwa yang saat itu terdakwa merasa tersinggung dan mendorong badan korban lalu memukulnya menggunakan tangan yang ditangkisnya setelah itu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan oleh Mang Ison dan menyuruh korban untuk pergi. Kemudian terdakwa pulang kerumah dan menanyakan kepada Kakak yang telah meminjam uang dari korban namun Kakak terdakwa mengaku tidak pernah meminjamnya, setelah itu terdakwa menjadi emosi lalu mengambil Golok yang tersimpan dikamarnya kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2007 warna Merah mencari korban setelah bertemu melakukan penganiayaan terhadapnya.

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa membuang golok tersebut ke sungai.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut terdakwa mengetahui korban mengalami luka dibagian tangannya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa ;

- Visum et Repertum Nomor : P/Ver/173/XI/2020/RSSH tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Nurul Aida Fathya selaku Dokter Forensik pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan **Hasil Pemeriksaan** :

- ✓ Pada korban ditemukan : Pada lengan atas kanan bagian depan terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot ukuran sepanjang dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- ✓ Pada korban dilakukan :
 - Pemeriksaan foto radiologi lengan atas kanan dengan hasil tidak terdapat patah tulang dan terdapat pembengkakan jaringan lunak.
 - Operasi penutupan luka dan ditemukan terpotongnya pembuluh darah besar lengan dan urat saraf. Dilakukan penyambungan dan penutupan luka.
- ✓ Korban dirawat selama delapan hari di bangsal bedah.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban, ditemukan luka terbuka pada lengan atas kanan akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah memotong

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuluh darah serta urat syaraf. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi AAS Als BONENG Bin BUBUN sebagaimana Surat Keterangan Medis Nomor : 445/442.6/0978/RM-RSU/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Nurul Aida Fathya selaku Dokter Forensik pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan **Hasil Pemeriksaan**

:

- ✓ Korban mengaku pada bulan Oktober 2020 mengalami tindakan penganiayaan oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam dan mengenai lengan atas kanannya. Luka korban telah dioperasi oleh dokter Spesialis bedah orthopaedi dan dirawat di RSUD R. SYAMSUDIN, SH selama delapan hari. Selesai perawatan korban melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Kartika Kasih. Sekarang korban mengeluhkan tangan kanannya tidak dapat digunakan untuk beraktifitas.
- ✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (dr. Aileen Carol, Sp.KFR) ditemukan :
 - Pada jari-jari tangan kanan tampak kelainan bentuk.
 - Pergerakan sendi lengan bawah kanan terbatas.
 - Pergerakan sendi pergelangan tangan kanan terbatas.
 - Jari-jari tangan kanan tidak dapat digerakan secara aktif, terdapat kelemahan dari otot-otot jari tangan kanan dan keterampilan motorik halus jari-jari tangan kanan (contoh seperti : menggenggam, menulis) tidak ada.
- ✓ Berdasarkan data riwayat perawatan korban di RSUD R. SYAMSUDIN, SH didapatkan bahwa korban mengalami :
 - Pada lengan atas kanan bagian depan terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot, pembuluh darah terpotong dan urat saraf yang terpotong, dengan luka berukuran dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.
 - Telah dilakukan foto radiologi lengan atas kanan dan tidak ditemukan patah tulang dan dilakukan operasi penyambungan jaringan yang terpotong dan penutupan luka.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Korban diperbolehkan pulang setelah delapan hari perawatan dengan kondisi membaik.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban, ditemukan bahwa jari-jaring tangan kanannya tidak dapat berfungsi secara aktif dan membutuhkan bantuan untuk dapat digunakan. Perlukaan yang dialami korban yang memotong urat saraf, meskipun penyambungan sudah dilakukan namun jejas trauma pada urat saraf tidak dapat diperbaiki secara menyeluruh. Sehingga menyebabkan korban mengalami kecacatan pada tangan kanan secara menetap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol F 3115 TAA berikut STNK nya;
- 1 (satu) buah helm merk KYT, warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan berat tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di sekitar Kampung Padaasih Rt.013/004 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi AAS.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat senjata tajam jenis Golok.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacokan golok kearah korban mengenai helm yang dipakainya lalu terdakwa kembali membacok korban yang sempat ditangkisnya dan mengenai bagian lengan atas tangan kanannya.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang bersama teman berkumpul di sekitar Desa Mangkalaya sambil meminum minuman keras lalu datang korban menggunakan sepeda motor dan memarkirkan didepan terdakwa setelah itu terdakwa menawarkan korban minuman namun ditolaknya kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada korban untuk membeli minuman tetapi korban tidak memiliki uang beralasan dipinjam oleh kakak terdakwa yang saat itu terdakwa merasa tersinggung dan mendorong badan korban lalu memukulnya menggunakan tangan yang ditangkisnya setelah itu dipisahkan oleh Mang Ison dan menyuruh korban untuk pergi. Kemudian terdakwa pulang kerumah dan menanyakan kepada Kakak yang telah meminjam uang dari korban namun Kakak terdakwa mengaku tidak pernah meminjamnya, setelah itu terdakwa menjadi emosi lalu mengambil Golok yang tersimpan dikamarnya kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2007 warna Merah mencari korban setelah bertemu melakukan penganiayaan terhadapnya.

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa membuang golok tersebut ke sungai.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut terdakwa mengetahui korban mengalami luka dibagian tangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Melakukan penganiayaan.
3. yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa rumusan Unsur "Barang siapa" , dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka terdakwa **RIVAL GUMILAR Als BABANG Bin ACE SAMSUDIN (Alm)** memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa”, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa **RIVAL GUMILAR Als BABANG Bin ACE SAMSUDIN (Alm)** adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta yaitu :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di sekitar Kampung Padaasih Rt.013/004 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang dilakukan terdakwa terhadap saksi AAS Als BONENG Bin BUBUN.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa sendiri mengakui jika terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara ketika terdakwa sedang bersama teman-temannya berkumpul di sekitar Desa Mangkalaya Cisaat sambil meminum minuman keras merk Intisari lalu datang saksi AAS Als BONENG menggunakan sepeda motor dan memarkirkan didepan terdakwa setelah itu terdakwa menawarkan saksi



AAS Als BONENG minuman namun ditolaknya kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi AAS Als BONENG untuk membeli minuman tetapi saksi AAS Als BONENG tidak memiliki uang beralasan dipinjam oleh kakak terdakwa yang saat itu terdakwa merasa tersinggung dan mendorong badan saksi AAS Als BONENG lalu memukulnya menggunakan tangan kosong namun sempat ditangkisnya setelah itu dipisahkan oleh sdr. Mang Ison dan menyuruh saksi AAS Als BONENG untuk pergi.

- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sempat menanyakan kepada Kakaknya yang telah meminjam uang dari saksi AAS Als BONENG namun Kakaknya mengaku tidak pernah meminjamnya, mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan marah lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok yang tersimpan dikamarnya kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2007 warna Merah miliknya mencari saksi AAS Als BONENG dan melihatnya di sekitar Kampung Padaasih Rt.013/004 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sedang berada dipinggir jalan, lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya setelah itu menghampiri saksi AAS Als BONENG sambil membawa golok tersebut, selanjutnya terdakwa langsung membacokkan goloknya kearah saksi AAS Als BONENG dan mengenai helm yang dipakainya lalu terdakwa kembali membacok saksi AAS Als BONENG yang sempat ditangkisnya dan mengenai bagian lengan atas tangan kanannya sehingga mengalami luka bacok berlumuran darah, kemudian saksi AAS Als BONENG melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa setelah itu datang saksi ENCE untuk melarinya dan terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motornya lalu membuang golok, selanjutnya saksi AAS Als BONENG melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cisaat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Yang mengakibatkan luka-luka berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam buku R.Soesilo halaman 98 dalam Pasal 90 KUHP istilah Luka berat antara lain diantaranya penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi REGI DARMAWAN dengan cara terdakwa membacokan goloknya kearah saksi AAS Als BONENG dan mengenai helm yang dipakainya lalu terdakwa kembali membacok saksi AAS Als BONENG yang sempat ditangkisnya dan mengenai bagian lengan atas tangan kanannya sehingga mengalami luka bacok berlumuran darah.

Menimbang, bahwa apabila definisi luka berat ini dihubungkan dengan fakta persidangan dimana akibat perbuatan terdakwa, saksi AAS Als BONENG Bin BUBUN mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : P/VeR/173/XI/2020/RSSH tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Nurul Aida Fathya selaku Dokter Forensik pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan Hasil Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban, ditemukan bahwa jari-jaring tangan kanannya tidak dapat berfungsi secara aktif dan membutuhkan bantuan untuk dapat digunakan. Perlukaan yang dialami korban yang memotong urat saraf, meskipun penyambungan sudah dilakukan namun jejas trauma pada urat saraf tidak dapat diperbaiki secara menyeluruh. Sehingga menyebabkan korban mengalami kecacatan pada tangan kanan secara menetap.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol F 3115 TAA berikut STNK nya dan ;
- 1 (satu) buah helm merk KYT, warna putih, oleh karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AAS Als BONENG Bin BUBUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan kepada saksi korban ;
- Akibat Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban cacat pada tangan kanan ;
- Terdakwa tidak meminta maaf kepada korban ;
- Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rival Gumilar als Babang Bin Ace Samsudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol F 3115 TAA berikut STNK nya dan ;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT, warna putih, dikembalikan kepada saksi AAS Als BONENG Bin BUBUN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari KAMIS, tanggal 30 September 2021, oleh kami, Aslan Ainin, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNIWATI, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Cbd



ERNIWATI, SH., MH